Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3963– 3981

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Konawe)

Syahrir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Crime prevention,
Indonesian police jurisdiction,
Law enforcement,
Motor vehicle theft,
Police strategies.

e-mail:
syahrir77@gmail.com

Corresponding Author:
Syahrir

Received:14/04/2025
Accepted:11/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study analyzes the causal factors behind motorcycle theft (curanmor) in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, during the 2020–2024 period, which shows a fluctuating trend with 89 recorded cases, an average case resolution rate of 23%, and a predominance of offenders aged 15–30 years, prosecuted under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The main contributing factors include the availability of simple theft tools, high profit from stolen vehicle resale, negligence of vehicle owners, weak security measures, and lenient punishments that fail to deter offenders, as reflected in a high rate of recidivism (28%). The preventive efforts of the Konawe District Police include patrols, public education, supervision of parking attendants, the establishment of an Anti-Motorcycle Theft Task Force, and public awareness campaigns through the media. Repressive measures involve criminal investigations, special operations, and case processing in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research employs a qualitative empirical juridical method through observation, interviews, and documentation, using both primary and secondary data obtained from the Konawe District Police. The study concludes that the integration of preventive and repressive approaches, supported by active community participation, is crucial to improving law enforcement effectiveness. It also recommends enhancing public awareness, improving vehicle security practices, and strengthening legal sanctions to maintain social order.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tengah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun mental. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan membangun tatanan sosial yang adil dan sejahtera (Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press, Halaman 45). Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui stabilitas ekonomi dan keamanan

sosial, yang terwujud apabila setiap individu bertindak sesuai norma sosial dan kepentingan bersama (Soerjono Soekanto, 1982, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, Halaman 87). Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memberikan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat, berupa menurunnya moral sosial, peningkatan angka kriminalitas, dan pengangguran (Saragih, 2005, Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Halaman 112). Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu tuntutan reformasi di berbagai aspek, khususnya dalam sistem hukum. Pada masa reformasi, penyimpangan hukum dan pelanggaran meningkat di banyak lapisan masyarakat (Fauzan, 2008, Reformasi Hukum di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, Halaman 66).

Pembangunan hukum yang berkelanjutan menuntut terciptanya masyarakat yang patuh pada hukum. Namun realitasnya masih ditemukan beragam tindak pelanggaran, salah satunya tindakan pencurian yang memiliki tingkat dan klasifikasi yang beragam mulai dari ringan hingga berat (Setiadi, 2010, Kriminologi dan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 102). Modus operandi kejahatan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi, termasuk penggunaan teknologi informasi yang berpotensi menyulitkan penegakan hukum (Nasution, 2013, Kejahatan Siber dan Penanggulangannya, Medan, USU Press, Halaman 74).

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memperkuat interaksi sosial lintas batas fisik dan waktu, sehingga kejahatan pun berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam, meliputi kejahatan konvensional, kejahatan kerah putih, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional (Hiariej, 2009, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Halaman 59; Nugroho, 2011, Kejahatan Transnasional dan Hukum Internasional, Jakarta, Kencana, Halaman 33). Tantangan terhadap penegakan hukum ini menuntut kemampuan dan strategi kepolisian yang makin adaptif. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan sebagai lembaga yang memegang fungsi menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994, Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum UI, Halaman 27). Oleh karena itu, POLRI mengembangkan strategi preventif dan represif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan (Sutanto, 2006, Strategi Kepolisian dalam Menghadapi Kejahatan Modern, Jakarta, Cipta Grafika, Halaman 70).

Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui patroli terencana, komunikasi sosial, serta upaya menjaga ketertiban umum, sedangkan tanggung jawab represif meliputi proses penyidikan, penangkapan pelaku, dan serah terima perkara ke kejaksaan (Wibowo, 2015, Manajemen Kepolisian Modern, Jakarta, Sinar Baru, Halaman 92).

Salah satu tindak pidana yang sering meresahkan masyarakat adalah pencurian, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Penegakan hukum yang tegas menjadi hal penting agar tercipta rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Soeharto, 2008, Tindak Pidana dan Penegakan Hukum, Surabaya, LaksBang Press, Halaman 46). Ketentuan hukum mengenai pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367, dengan Pasal 362 sebagai dasar utama hukum terhadap pencurian (Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Halaman 73).

Pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, merupakan kasus yang cukup sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat (Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal, Jakarta, Kencana, Halaman 108). Berita-berita dari media massa mengindikasikan bahwa masalah pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga meningkatkan rasa keresahan masyarakat terkait efektivitas sistem penegakan hukum (Iswandi, 2012, Media Massa dan Kejahatan Modern, Jakarta, Prenadamedia, Halaman 60).

Fenomena serupa juga ditemukan di Kabupaten Konawe, di mana hasil observasi lapangan menunjukkan tingginya angka kasus pencurian kendaraan bermotor yang menimbulkan keresahan di masyarakat setempat (Observasi Lapangan Penulis, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk mendalami fenomena pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe serta menganalisis peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kepolisian menurut Satjipto Rahardjo (2009:111) merupakan lembaga yang ditugaskan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta menjadi penjaga warga. Rahardjo mengutip Bitner yang menegaskan bahwa tujuan hukum ialah memelihara keteraturan sosial, termasuk mencegah tindak kriminal; oleh karena itu aparat kepolisian harus memahami penegakan ketertiban secara mendalam.

Dalam konteks hukum nasional, pengertian kepolisian bersifat luas. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian tidak hanya menunjuk pada lembaga, tetapi juga pada seluruh aktivitas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai hukum. Pasal 2 undang-undang tersebut menjelaskan fungsi kepolisian sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencakup penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan publik. Dengan demikian, kepolisian menempati posisi terdepan dalam menjaga stabilitas sosial melalui langkah preventif maupun penegakan hukum.

Kepolisian merupakan lembaga negara utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban publik, dengan fungsi melindungi hak masyarakat dan menegakkan hukum. Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya, menunjukkan kedudukannya dalam kekuasaan eksekutif. Kepolisian juga menjadi pengelola keamanan domestik yang kebijakan serta tindakannya harus selaras dengan hukum nasional. Struktur Polri terorganisasi dari tingkat pusat hingga daerah agar pelaksanaan tugasnya terkoordinasi dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Lebih jauh, peran kepolisian tidak hanya bersifat teknis dalam merespons gangguan ketertiban, tetapi juga membangun ketahanan sosial melalui pelayanan hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum pidana sebagai instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial. Hukum pidana sendiri bukan sebatas alat penghukuman, melainkan juga kebijakan yang selektif dan proporsional. Menurut Sudarto (2000:118), kebijakan hukum memiliki dua aspek utama, yaitu proses pembentukan perangkat hukum sesuai kebutuhan sosial dan sebagai instrumen kebijakan negara dalam menghadapi masalah hukum nyata. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam tindak pidana pencurian kendaraan, bergantung pada sinergi antara perumusan hukum, penerapan, dan dukungan sosial terhadap hukum (Satjipto Rahardjo, 2009:111; Sudarto, 2000:118).

A. Pengertian Tindak Pidana

Jonkers (dalam Andi Zainal Abidin Farid, 2001:145) mendefinisikannya sebagai tindakan atau kelalaian yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno (dalam Muladi dan Barda Nawawi, 2005:56) menyebut tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tanggung jawab pelaku baru dapat dinilai apabila unsur tindak pidana terbukti.

Andi Zainal Abidin Farid (dalam Andi Hamzah, 2008:41) menambahkan bahwa tindak pidana mencakup perbuatan aktif atau pasif yang dilarang hukum pidana, dengan unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian). Van Hamel (dalam Moeljatno, 2007:56) menyatakan strafbaar feit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Rusli Effendy (dalam Andi Hamzah, 2008:9) menggunakan istilah "peristiwa pidana" untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sebaliknya, Van Den Hoven menolak istilah tersebut karena sanksi pidana dijatuhkan kepada orang, bukan peristiwanya.

Andi Zainal Abidin Farid (dalam Andi Hamzah, 2008:143) menyarankan istilah delictum atau delicta dari bahasa Latin, karena sifatnya universal dan dapat pula mencakup delik yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan berbagai pandangan itu, delik dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana.

Moeljatno (2007:63) menguraikan unsur-unsur delik sebagai: (a) kelakuan dan akibat; (b) hal ikhwal yang menyertai perbuatan; (c) keadaan yang memperberat pidana; serta (d) unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Unsur umum delik meliputi perbuatan aktif/pasif, akibat (untuk delik material), melawan hukum (formil dan materiil), keadaan tambahan, keadaan objektif yang memperberat pidana, dan tidak adanya dasar pembenar atau pemaaf.

1. Perbuatan aktif dan pasif.

Sebuah perbuatan, baik aktif maupun pasif, dikategorikan sebagai tindak pidana hanya jika dianggap tercela dan bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Andi Zainal Abidin Farid, 1999:155).

2. Akibat (pada delik material).

Dalam delik material, akibat yang ditimbulkan menjadi unsur penting untuk menentukan tanggung jawab pidana (Andi Zainal Abidin Farid, 1999:186).

3. Melawan hukum formil dan materiil.

Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan materiil mencakup hukum tidak tertulis. Putusan Mahkamah Agung (dalam Andi Hamzah, 2006:79) menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila memenuhi asas hukum umum, seperti melayani kepentingan ublic tanpa menguntungkan diri sendiri. Wantjik Saleh (2003:22) dan R. Tresna (1959:66) menegaskan bahwa "melawan hukum" harus dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis.

4. Keadaan menyusul atau tambahan.

Van Hamel (dalam Andi Zainal Abidin Farid, 2009:179) menjelaskan bahwa keadaan tambahan, seperti kewajiban melapor (Pasal 164–165 KUHP), tidak mengubah sifat strafbaar feit.

5. Keadaan objektif yang memperberat pidana.

Contohnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 351–355 KUHP).

6. Tidak ada dasar pembenar dan pemaaf.

Andi Zainal Abidin Farid (dalam Andi Hamzah, 2008:250–251) membagi keduanya: alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum, sementara alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku.

Moeljatno (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:137) menjelaskan bahwa alasan pembenar membebaskan terdakwa dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf membebaskan karena keadaan pribadi pelaku. Pasal 44 KUHP mengatur pengecualian bagi orang yang mengalami gangguan jiwa.

B. Pengertian Pencurian

Walaupun tidak semua sarjana memberi definisi eksplisit, pencurian secara umum dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang melanggar hukum dan norma sosial. Secara bahasa, "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" dengan awalan "pen-" dan akhiran "-an." Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2002:217), "curi" berarti mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau "maling."

Dalam hukum pidana, pencurian termasuk delik formal yang diatur dalam Bab XXII KUHP (Pasal 362–367) mengenai kejahatan terhadap harta benda. Berdasarkan Pasal 362 KUHP dan penjelasan Moeljatno (2005:127), pencurian didefinisikan sebagai: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah."

Definisi ini menunjukkan unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu: adanya tindakan mengambil, barang yang bukan milik pelaku, maksud untuk memiliki secara melawan hukum, serta ancaman pidana bagi pelaku. Kejahatan ini dipandang berat karena merugikan hak milik, menimbulkan keresahan sosial, serta mengganggu stabilitas ketertiban umum. Oleh sebab itu, peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian menjadi aspek vital dari penegakan hukum pidana di Indonesia.

C. Jenis-Jenis Pencurian dalam KUHP

Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, delik pencurian dapat dibedakan menjadi lima jenis utama, yaitu: (1) pencurian biasa (Pasal 362), (2) pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), (3) pencurian ringan (Pasal 364), (4) pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan (5) pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367). Masing-masing memiliki karakteristik, unsur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum (Soesilo, 1996: 254). Elemen-elemen delik ini mencakup "mengambil" benda yang dapat dipindahkan dan menjadi milik orang lain dengan niat untuk memiliki secara tidak sah (Andi Hamzah, 2006: 231).

Pengertian "mengambil" berarti memindahkan suatu benda dari tempat asal ke tempat lain. Jika benda sudah dalam kekuasaan pelaku, maka tindakannya tidak lagi disebut pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). "Barang" dalam konteks ini tidak hanya mencakup benda berwujud tetapi juga yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi, seperti energi atau gas (Simons, Het Nederlandsche Strafrecht, 1935: 523).

Syarat penting lainnya ialah bahwa barang tersebut sepenuhnya atau milik orang lain. Dalam hal kepemilikan mengambil tanpa izin juga tetap dapat dikategorikan sebagai pencurian (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002: 95). Misalnya jika seseorang mengambil kendaraan milik tanpa persetujuan rekannya dapat dianggap melakukan pencurian. Namun objek yang bersifat res nullius (tanpa pemilik) atau res derelictae (ditinggalkan) tidak dapat menjadi objek pencurian.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal) merupakan bentuk pencurian biasa dengan unsur-unsur tambahan yang memperberat hukuman. Kondisi pemberat meliputi pencurian hewan, dilakukan pada situasi bencana, pada malam hari di tempat tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau seragam jabatan palsu (Soesilo, 2003: 250–251).

Hukuman maksimum bagi pencurian dengan pemberatan adalah tujuh tahun, dan dapat meningkat menjadi sembilan tahun apabila dilakukan dalam kombinasi unsur-unsur tertentu. Salah satu unsur penting adalah jika objek yang dicuri merupakan "hewan", sebagaimana dimaksud Pasal 101 KUHP yang meliputi binatang berkuku satu, memamah biak, dan babi (Soesilo, 2003: 251).

Menurut Moeljatno dan Sugandhi, istilah tersebut setara dengan "ternak", sementara R. Soesilo dan Rudy T. Erwin tetap menggunakan istilah "hewan". Meski terminologinya berbeda, substansinya sama, yaitu mengacu pada binatang ternak seperti kuda, sapi, dan kambing. Satochid Kartanegara (2009: 123–124) menjelaskan bahwa pencurian ternak dikategorikan sebagai bentuk yang diperberat karena pada masa kolonial ternak merupakan aset utama masyarakat. Pertimbangan ini membuat penggelapan ternak tidak bisa digolongkan sebagai penggelapan ringan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2006: 22), alasan pemberatan hukuman terhadap pencurian ternak ialah karena ternak merupakan kekayaan penting (disebut rojokoyo dalam istilah Jawa). Oleh karena itu, pencurian hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda layak mendapat hukuman lebih berat karena nilainya tinggi bagi masyarakat pertanian di pedesaan.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan bentuk pencurian yang objeknya memiliki nilai ekonomi sangat rendah, dilakukan di tempat terbuka, dan memenuhi unsur Pasal 362 atau Pasal 363 angka 4 dan 5 KUHP (Soesilo, 1983: 252). Hukuman maksimalnya tiga bulan penjara atau denda embaga ratus rupiah.

Unsur pencurian ringan menurut KUHP mencakup: (1)yang diatur dalam Pasal 362, (2) pelaksanaan di tempat terbuka, dan (3) nilai barang yang dicuri di bawah batas nominal tertentu. Pembeda utama antara pencurian ringan dan berat yaitu kerugian serta konteks peristiwa.

Namun, penulis menilai bahwa pasal ini kini tidak lagi relevan secara praktis karena nilai Rp 250 sudah tidak proporsional biaya proses hukum. Wirjono Prodjodikoro (2000: 27) juga menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 364 kini tidak memiliki penerapan nyata karena ketiadaan"landgerecht" sebagai pengadilan untuk perkara ringan.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang disertai penggunaan kekuatan fisik atau ancaman terhadap orang guna mempermudah atau melindungi tindakan pencurian (Soesilo, 2003: 254). Pelaku dapat dikenai hukuman hingga sembilan tahun penjara, dan meningkat menjadi dua belas tahun bila dilakukan pada malam hari di rumah tertutup, secara berkelompok, atau dengan cara membongkar, memanjat, serta menggunakan kunci atau perintah palsu.

Apabila kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum lima belas tahun, sedangkan jika mengakibatkan kematian, ancaman hukuman bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau dua puluh tahun. Unsur pentingnya ialah kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan pada orang, bukan barang (Soesilo, 1983: 253).

Kekerasan dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah pencurian, baik untuk menguasai barang curian maupun untuk melarikan diri. Korban tidak harus pemilik barang; bisa saja orang lain di tempat kejadian, seperti petugas keamanan. Jika kekerasan menyebabkan kematian sebagai akibat, bukan niat awal, maka tetap termasuk Pasal 365. Namun, bila ada niat membunuh sebelumnya, tindakannya dikategorikan sebagai pembunuhan dengan pencurian (Pasal 339 KUHP).

Perbedaan antara pencurian dengan kekerasan dan pemerasan (Pasal 368) terletak pada respons korban. Bila korban menyerahkan barang secara sukarela akibat ancaman, hal itu termasuk pemerasan; bila pelaku mengambil barang secara paksa meskipun korban menolak, maka termasuk pencurian dengan kekerasan (Soesilo, 1983: 254).

5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Jika pelaku adalah suami atau istri dari orang yang dirugikan dan belum bercerai meja makan dan tempat tidur atau harta, maka tidak dapat dituntut pidana (Soesilo, 2003: 255). Namun, jika sudah bercerai meja makan atau harta, atau pelaku adalah keluarga hingga derajat kedua, maka penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan korban (delik aduan).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara pidana dalam hubungan keluarga, terutama antara suami dan istri yang masih hidup dalam satu rumah tangga. R. Soesilo (1983: 256) menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik hukum tentang hak milik bersama dalam perkawinan.

Dalam sistem hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), dikenal lembaga “cerai meja makan dan tempat tidur” yang memisahkan kehidupan bersama, tetapi tidak menghapus status perkawinan. Dalam keadaan demikian, pencurian di antara suami istri dapat dipidana jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya, dalam hukum adat atau Islam, lembaga tersebut tidak dikenal, sehingga pencurian antar suami istri pada umumnya tidak dapat dituntut sebagai delik.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor (ranmor) merupakan salah satu alat angkutan darat yang sangat dibutuhkan masyarakat karena tingginya mobilitas penduduk untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan terhadap ranmor semakin meningkat setiap tahun, sejalan dengan naiknya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa pada Pasal 1 butir 8, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adapun Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Penjelasan Pasal 1 butir 7 menegaskan bahwa peralatan teknik tersebut berfungsi mengonversi sumber energi seperti bahan bakar, listrik, atau energi lain menjadi tenaga gerak yang menggerakkan kendaraan. Artinya, alat tersebut harus terpasang secara benar sesuai dengan rancangan kendaraan agar dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan yang digerakkan secara mekanis, bukan oleh tenaga manusia maupun hewan. Dalam praktik sehari-hari, ranmor dikenal dalam bentuk kendaraan beroda dua seperti sepeda motor dan beroda empat seperti mobil.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Sistem Hukum di Indonesia (2009, hlm. 112), tugas polisi yang meliputi pengayoman, pelayanan, serta pendisiplinan masyarakat merupakan tantangan besar dalam menghadapi kompleksitas bentuk kejahatan modern. Globalisasi menuntut polisi agar tetap

profesional dan responsif terhadap perubahan sosial. Profesionalisme polisi tercermin melalui tiga bentuk tindakan utama, yakni tindakan preventif, represif, dan pelayanan masyarakat.

Tindakan preventif berorientasi pada pencegahan kejahatan dan pemberian rasa aman kepada masyarakat. Polisi dituntut untuk memiliki sikap simpatik, bijaksana, serta mampu membimbing masyarakat melalui prinsip "senyum, sapa, dan salam" dalam pelaksanaan tugas pengayoman dan perlindungan. Sementara tindakan represif bersifat operatif, diwujudkan dalam upaya pengejaran dan pemberantasan kejahatan (crime hunter). Dalam hal ini, polisi dituntut untuk tangguh, sabar, dan telaten menghadapi kompleksitas kejahatan yang kian berkembang.

Dalam perspektif Emile Durkheim (Pembagian Kerja dalam Masyarakat, 1893, hlm. 43), tindak kriminal merupakan fenomena sosial yang tak terhindarkan sebagai bagian dari evolusi masyarakat. Kejahatan, termasuk curanmor, berkembang seiring perubahan sosial dan ekonomi. Modus operandi kejahatan menjadi aspek penting dalam penyelidikan dan penyidikan kepolisian, karena menggambarkan cara kerja pelaku dan latar belakang tindakannya.

Menurut Andi Hamzah (2006:19), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi modus operandi kejahatan:

a) Faktor kesempatan (opportunity), yaitu peluang yang muncul secara kebetulan atau diciptakan oleh pelaku.
b) Faktor kebutuhan (need), yakni kebutuhan atau dorongan yang menjadi motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kedua faktor tersebut akan membentuk motivasi dan perilaku kejahatan yang berbeda-beda, bergantung pada intensitas dan kondisi lingkungan sosialnya. Horgan dalam kutipan Andi Hamzah (2006:20) mengelompokkan modus operandi pencurian ke dalam tiga bentuk:

a) Pencurian dilakukan secara diam-diam tanpa kekerasan karena objeknya mudah dicuri sendiri.
b) Pengetahuan tentang situasi lingkungan korban mendorong pelaku untuk bertindak pada waktu tertentu.
c) Pengalaman pelaku dapat dilihat dari alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan kemampuan menghilangkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP).

Adapun fungsi-fungsi operasional utama yang tercantum dalam laporan tahunan Polres Konawe (2024) sebagai berikut:

a) Satuan Samapta Bhayangkara (Shabara) bertugas melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali), pengamanan, tindakan pertama di TKP, serta razia. Tugas ini berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan awal tindak kriminal di lapangan.
b) Satuan Pembinaan Kemitraan Masyarakat (BINAMITRA) berfokus pada pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui penyuluhan, penerangan, dan penguatan potensi masyarakat seperti sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat. Fungsi ini bersifat preventif dengan dimensi pelayanan publik.
c) Satuan Lalu Lintas (Lantas) bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain melaksanakan tindakan preventif, satuan ini juga bertanggung jawab atas penegakan hukum represif terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai UU No. 22 Tahun 2009.
d) Satuan Intelijen dan Pengamanan Kepolisian (IPP) memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan penanganan ancaman kamtibmas melalui tiga fase:
    1) Sebelum kejadian, melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), deteksi awal, dan pengamatan situasi.
    2) Saat kejadian, melakukan pengamanan tertutup, penyelidikan, serta monitoring kondisi di sekitar TKP.
    3) Setelah kejadian, melanjutkan penyelidikan mendalam untuk mengungkap ciri pelaku, modus operandi, dan motif.

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki dua peran utama:

a) Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP), yaitu kegiatan mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana dengan cara mendatangi lokasi, mengamankan barang bukti, serta mengidentifikasi saksi atau tersangka.
b) Penyidikan (Pasal 1 butir 2 KUHAP), yaitu serangkaian tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 16–49 KUHAP.

Fungsi represif dalam penyidikan curanmor di Polres Konawe dijalankan berdasarkan laporan korban, temuan langsung di lapangan, penangkapan tangan, maupun informasi dari masyarakat dan informan. Dalam pandangan Soebroto Brotodiredjo (dalam Sitompul dan Edward Syahperenong, 2006:65), penyidikan bukan hanya satu tindakan tunggal, melainkan rangkaian langkah yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pengungkapan tindak pidana.

Dengan demikian, peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan curanmor mencakup dua dimensi utama: tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pembinaan dan pengawasan masyarakat; serta tindakan represif, untuk menegakkan hukum dan menindak pelaku kejahatan berdasarkan mekanisme penyidikan yang sah. Upaya terpadu antara fungsi intelijen, samapta, lalu lintas, binamitra, dan reserse menunjukkan sinergi Polres Konawe dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang stabil di tengah tantangan sosial ekonomi yang terus berkembang.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan pada Polres Konawe, di mana peneliti dapat memperoleh data-data, baik secara teknis maupun penegakkannya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam serta penjelasan tentang kejadian atau keadaan tertentu tanpa melakukan pengukuran kuantitatif. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara terperinci, menyeluruh, dan mendalam melalui interaksi langsung dengan objek yang diamati (Raco, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Halaman 56)

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui proses penelitian atau pengumpulan data secara langsung. Data sekunder berasal dari kajian pustaka yang dilakukan dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi berbagai buku, karya ilmiah, artikel publikasi, situs web, jurnal, serta bahan literatur lainnya (Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, Halaman 114)

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, sedangkan wawancara menggunakan metode semi-terstruktur. Metode ini memungkinkan wawancara dilakukan dengan panduan yang lebih fleksibel dan mendalam, sesuai

dengan karakteristik responden dan tujuan penelitian (Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, SAGE Publications, Halaman 89).

D. Analisis Data

Proses analisis data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder, menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengorganisir data, mereduksi data yang tidak relevan, dan menyajikan data secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian (Miles & Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Thousand Oaks, SAGE Publications, Halaman 10).

E. Waktu Penelitian

Tahapan waktu penelitian dilakukan dengan observasi lapangan, pengumpulan data, dan penyelesaian skripsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan selama kurang lebih 90 hari atau ±3 bulan (3 Bulan).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Polres Konawe Tentang Jumlah pencurian Ranmor yang Terjadi di Kab. Konawe dari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2024

Keberadaan polisi dalam menghadapi globalisasi menuntutnya untuk tetap melayani masyarakat dengan baik dan selalu waspada terhadap masalah sosial yang muncul akibat pengaruh modernisasi. Dalam situasi seperti ini, polisi harus membuktikan fungsi dan perannya untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat. Mungkin inilah alasan mengapa masyarakat selalu menuntut profesionalisme dari pihak kepolisian, tetapi warga juga perlu membantu polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Tabel 1 Data pencurian Ranmor yang Terjadi di Kab. Konawe dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2024

No	Tahun	Lapor		Selesai		Tersangka Dihukum (Orang)	Sisa	
		F	%	F	%		F	%
1	2020	12	17,39%	4	14,54%	4	8	21,05%
2	2021	15	16,8%	7	12.7%	7	8	21,05%
3	2022	20	22,47%	15	27,27%	13	5	13,15%
4	2023	19	21,34%	12	21.8%	12	7	18,42%
5	2024	23	25.8%	13	23.63%	13	10	26,31%
Jumlah		89	100%	55	100%	53	38	100%

Sumber data: Polres Konawe, Januari Tahun 2025

Berdasarkan Tabel I, insiden pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat 12 kasus (17,39%), meningkat menjadi 15 kasus (16,8%) pada 2021 dan 20 kasus (22,47%) pada 2022, kemudian menurun menjadi 19 kasus (21,34%) pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 23 kasus (25,8%) hingga Desember 2024. Rasio penyelesaian perkara di Polres Konawe masih relatif rendah, dengan perkara yang berhasil diselesaikan masing-masing 4 kasus (14,54%) pada 2020, 7 kasus (12,7%) pada 2021, 15 kasus (27,27%) pada 2022, 12 kasus (21,8%) pada 2023, dan 13 kasus (23,63%) pada 2024. Kondisi tersebut berimplikasi pada masih tingginya jumlah perkara yang belum terselesaikan, yakni 8 kasus (21,05%) pada 2020 dan 2021, 5 kasus (13,15%) pada 2022, 7 kasus

(18,42%) pada 2023, serta 10 kasus (26,31%) pada 2024. Menurut Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP. Abdul Azis Husein Lubis, S.TK., S.IK. (wawancara, 15 Januari 2025), faktor penyebab keterlambatan penyelesaian perkara antara lain pelaku yang melarikan diri, keterbatasan bukti dan saksi, karakter jaringan pencurian yang terorganisir, serta informasi korban yang tidak lengkap dan kecenderungan penjualan hasil kejahatan ke luar wilayah hukum Polres Konawe.

Tabel 2 Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Kab. Konawe Tahun 2020-2024

No.	Usia Pelaku	Frekuensi	Persentase (%)
1.	8-14	6	11,32%
2.	15-20	17	32,0%
3.	21-30	19	35,8 %
4.	31-40	11	20,7 %
5.	>41	7	13,20 %
Jumlah		**53**	**100%**

Sumber data: Polres Konawe, Januari 2025

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe berasal dari kelompok usia 15–30 tahun, dengan persentase mencapai 67,8%. Pada rentang usia ini, individu cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan dan perubahan sosial, serta belum sepenuhnya mampu mengendalikan diri, sehingga lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Dalam kajian kriminologi dan psikologi, usia berpengaruh terhadap keseimbangan emosi dan kematangan berpikir. Ketika keseimbangan ini terganggu, terutama akibat tekanan ekonomi atau keinginan yang tidak terpenuhi, seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Remaja yang belum matang secara mental sering kali bertindak impulsif demi memenuhi keinginan memiliki sesuatu, misalnya kendaraan bermotor, tanpa rencana menjualnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang diserahkan kepada penuntut umum serta pasal-pasal KUHP yang diterapkan oleh Polres Konawe terhadap para pelakunya.

Tabel 3 Data Pasal-Pasal KUH - Pidana yang diterapkan pada Tersangka Curanmor dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2024

No.	Pasal KUHP	Tersangka (orang) pertahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	362	1	25%	2	28,5%	3	23%	4	33.3%	3	23%
2	363	2	50%	4	57,1%	7	53,8%	5	41.6%	5	38,4%
3	480	-	-	-	-	1	7,6%	-		2	15,3%
4	55	1	25%	1	14,2%	2	15,3%	2	16,6%	3	23%
Jumlah		4	100%	7	100%	13	100%	12	100%	13	100%

Sumber data: Polres Konawe, Januari 2025

Berdasarkan data yang disajikan, penerapan pasal-pasal KUHPidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe menunjukkan pola berulang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pasal 363 KUH-Pidana menjadi yang paling sering diterapkan dengan persentase 50% (2 orang tersangka), disusul pasal 362 sebesar 25% (1 orang), dan pasal 55 sebesar 25% (1 orang), sedangkan pasal 480 tidak digunakan. Tahun 2021 memperlihatkan tren serupa dengan dominasi pasal 363 sebesar 57,1% (4 tersangka), pasal 362 sebesar 28,5% (2 tersangka), dan pasal 55 sebesar 14,2% (1 tersangka). Pada tahun 2022, pasal 363 tetap paling tinggi sebesar 53,8% (7 tersangka), diikuti pasal 362 sebesar 23% (3 tersangka), pasal 55 sebesar 15,3% (2 tersangka), serta pasal 480 sebesar 7,6% (1 tersangka). Selanjutnya, tahun 2023 menunjukkan bahwa pasal 363 masih mendominasi 41,6% (5 tersangka), pasal 362 sebesar 33,3% (4 tersangka), dan pasal 55 sebesar 16,6% (2 tersangka), sementara pasal 480 kembali tidak digunakan. Hingga Desember 2024, pasal

363 KUH-Pidana tercatat paling banyak diterapkan sebesar 38,4% (5 tersangka), diikuti pasal 362 dan 55 yang masing-masing mencapai 23% (3 tersangka), serta pasal 480 sebesar 15,3% (2 tersangka).

Data tersebut menggambarkan bahwa ancaman pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe semakin meningkat, menunjukkan penanganan yang belum optimal. Meski aparat Kepolisian memiliki peran penting dalam menekan angka kejahatan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di Polres Konawe menjadi hambatan bagi penanganan efektif terhadap fenomena kriminalitas. Meskipun berbagai ketentuan KUHPidana telah mencantumkan ancaman hukuman berat, efektivitasnya kerap menggantung pada penerapan yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembuat undang-undang.

Asumsi bahwa ancaman hukuman berat dapat menekan angka kejahatan terbukti keliru karena penerapannya di masyarakat tidak selalu efektif. Dalam konteks sistem peradilan pidana — yang mencakup peran Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan — tanggung jawab besar terletak pada konsistensi penegakan hukum. Rendahnya putusan hakim terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor dapat turut memengaruhi peningkatan tindak pidana serupa. Selain itu, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta inkonsistensi aparat penegak hukum dalam penerapan pasal juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus. Jika tidak segera diatasi, pasal-pasal KUHPidana hanya akan menjadi simbol tanpa makna riil dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, peran Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum utama menjadi sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, tugas utama Kepolisian adalah “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi dan mengayomi, serta memberikan arahan kepada masyarakat.” Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan Curanmor, aparat Kepolisian perlu bersikap: (a) tegas, fleksibel, dan berwawasan luas dalam menegakkan hukum; (b) profesional dan bertanggung jawab sebagai penyidik; serta (c) bijak, simpatik, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya Polres Konawe dalam penegakan hukum terhadap kasus Curanmor merupakan bagian dari tindakan langsung dan tegas terhadap pelaku kriminal, namun tingkat keberhasilan tetap sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan dan melaporkan tindak mencurigakan akan membantu mengurangi tingkat kejahatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah personel, perbaikan fasilitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Kepolisian menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan agar tercipta kerja sama yang sinergis antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Konawe.

Tabel 4 Lokasi Kejadian atau tempat Kejadian Perkara pencurian Ranmor Tahun 2020 – 2024

No.	Lokasi Kejadian	F	%	Keterangan
1	Pekarangan	15	16,8%	Rumah / Kantor
2	Tempat parkir	19	21,34%	Pusat perbelanjaan dan pusat keramaian

No.	Lokasi Kejadian	F	%	Keterangan
3	Pinggir jalan umum	21	23,59%	Diparkir bukan ditempat parkir
4	Kampus/sekolah	14	15,7%	Negeri dan Swasta
5	Garasi rumah	9	10,11%	Diparkir pada Garasi rumah
6	Pasar/Rumah sakit	11	12,35%	Diparkir ditempat parkir
	Jumlah	89	100%	

Sumber data: Polres Konawe, Januari Tahun 2025

Tabel 4 di atas menggambarkan bahwa tanggung jawab para pemilik kendaraan bermotor diharuskan untuk selalu mengamankan kendaraannya sendiri, karena tidak mungkin aparat kepolisian dapat memantau semua kendaraan yang terparkir, atau menempatkannya di lokasi parkir yang dijaga oleh petugas parkir. Selanjutnya, mengenai waktu atau jam terjadinya pencurian kendaraan bermotor, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Data waktu/Jam Kejadian dalam 1 X 24 Jam Tahun 2020 – 2024

No.	Jam / waktu kejadian	F	%	Keterangan
1	06.00 – 11.00	13	14,60%	Siang hari
2	11.15 – 15.00	16	17,9%	
3	15.15 – 18.00	10	11,23%	
4	18.15 – 23.00	12	13,48%	Malam hari
5	23.15 – 03.00	18	20,22%	
6	03.15 – 06.00	20	22,47%	
Jumlah		89	100%	

Sumber data : Polres Konawe, Januari Tahun 2025

Data yang terdapat pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa frekuensi kejadian terjadi pada siang hari antara pukul 11. 15 Wita hingga 15. 00 Wita. Sementara itu, pada malam hari kejadian berlangsung antara pukul 18. 15 hingga 23. 00 Wita. Pada waktu-waktu ini, tingkat kerawanan pencurian kendaraan bermotor perlu diwaspadai. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reksrim Polres Konawe, AKP. Abdul Azis Husein Lubis, S. TK. , S. IK (tanggal 20 Januari 2025) dan Kepala Satuan Fungsi Operasional, diketahui bahwa selama jam-jam tersebut, kegiatan patroli dan pengawasan di area yang rawan pencurian Ranmor ditingkatkan. Namun, sering kali pencurian masih terjadi setelah petugas meninggalkan lokasi, sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya.

Pada waktu-waktu yang berisiko seperti yang tertera dalam tabel 5, kontribusi Polri (Polres Konawe) masih belum sepenuhnya terlihat, mengingat bahwa pencurian kendaraan bermotor banyak terjadi pada jam-jam tersebut. Meskipun langkah-langkah pencegahan seperti patroli dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan wawancara penulis di atas, hasilnya masih belum memadai untuk sepenuhnya mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

B. Faktor Penyebab Terjadinya pencurian Ranmor di Kab. Konawe

Selanjutnya berdasarkan hasil investigasi atau wawancara penulis dengan Kasat reskrim Polres Konawe, Bapak AKP. Abdul Azis Husein Lubis,S.TK., S.IK (wawancara 20Januari 2025) ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Faktor Penyebab pencurian Ranmor di Kab. Konawe Tahun 2020 - 2024

No.	Faktor Penyebab	Kasus Curanmor		Keterangan
		F	%	
1	1	11	12,7 %	
2	2	15	15,8 %	

No.	Faktor	Kasus Curanmor		Keterangan
3	3	7	7,9 %	
4	4	9	8,8 %	
5	5	11	12,7 %	
6	6	12	13,6 %	
7	7	11	12, 7 %	
8	8	13	15, 4%	
Jumlah		89	100 %	

Sumber data : Polres Konawe, Januari 2025

Faktor penyebab terjadinya pencurian Ranmor di Kab. Konawe adalah:

1. Alat untuk melakukan pencurian mudah dicari, seperti membuat kunci palsu, obeng, kawat dan perlengkapan lainnya.
2. Hasilnya cukup menguntungkan dan mudah memasarkannya melalui jaringan/penadah, serta mudah mengubah identitas Ranmor hasil curian.
3. Kemungkinan tertangkap relatif kecil, karena kurangnya bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
4. Tidak adanya pembebanan tanggung jawab kepada tukang parkir, sehingga ia lebih cenderung kurang hati-hati mengawasi kendaraan yang parkir.
5. Masih lemahnya sistem pengamanan Ranmor serta kelengahan pemilik dalam mengamankan kendaraannya.
6. Adanya kesempatan pelaku untuk melakukan, baik disengaja, maupun karena kebetulan korban lalai mengamankan kendaraannya.
7. Masih rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim (wawancara dengan Andika salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang recidivis)

Faktor penyebab terjadinya pencurian Ranmor di Kabupaten Konawe sebagaimana pada tabel 6, menunjukkan bahwa diantara 8 (delapan) faktor penyebab tersebut, faktor yang terbanyak (15,8%), yaitu hasilnya cukup menguntungkan dan mudah memasarkan melalui jaringan penadah, rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para pembuat".

Faktor pendorong tertinggi ketiga adalah adanya kesempatan pelaku, dan mudah memasarkannya melalui jaringan (penadah), serta mudah mengubah identitas Ranmor (hasil curian), yaitu sebesar 13,6%, faktor pendorong tertinggi keempat karena alat untuk melakukan pencurian mudah dicari dan masih lemahnya sistem pengamanan serta masih rendahnya partisipasi masyarakat masing-masing sebesar 12,7%. Adapun data residivis (pengulangan) Curanmor yang ditangani Polres Konawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Data Residivis Curanmor di Kab. Konawe Tahun 2021 – 2024

No.	Tahun	Tersangka	F	%	Keterangan
1	2021	6	2	3.7 %	
2	2022	15	5	9,4 %	
4	2023	11	2	3,7 %	
5	2024	7	1	1,8 %	
Jumlah		39	15	28 %	

Sumber data : Polres Konawe Januari Tahun 2025

Tabel di atas mengindikasikan bahwa dari tahun 2021 hingga Desember 2024, Polres Konawe menangani sebanyak 39 individu yang menjadi tersangka pencurian kendaraan bermotor, di mana 15 di antaranya (28%) adalah pelaku yang kembali melakukan kejahatan. Nama-nama tersangka pencurian kendaraan yang tertera dalam laporan tahunan (2020 – 2024) yang termasuk dalam kategori residivis tersebut, semua tidak memiliki pekerjaan tetap.

Membahas mengenai alasan serta tingginya angka (24,8%) tersangka pencurian kendaraan bermotor yang mengulangi pelanggaran, hal ini sebenarnya sudah banyak dikenal. Namun, untuk mempermudah penanganannya, penulis merasa perlu untuk mengangkat kembali isu ini. Dengan cara ini, langkah-langkah pencegahan dan penanganan oleh pihak kepolisian serta lembaga penegak hukum lainnya dapat dilakukan dengan lebih cermat dan jelas. Dengan demikian, faktor-faktor penyebab tersebut dapat ditangani sejak awal, sehingga tidak berkembang lebih jauh dan mengganggu ketenteraman publik.

Upaya menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor nampaknya selalu dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat, karena setiap individu pasti menginginkan kedamaian dan keamanan. Di manapun di dunia, kejahatan umumnya tetap ada selama ada manusia dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, kejahatan muncul dari individu yang melanggar aturan hukum yang ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kendaraan bermotor sebenarnya cukup rumit dan berlapis. Masalah ini muncul karena semakin berkembangnya ruang lingkup kehidupan manusia yang saling terkoneksi, saling mempengaruhi, serta berhubungan satu sama lain. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya interaksi antara warga, sehingga individu yang memiliki moral rendah dapat tergerak untuk melakukan tindakan jahat.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Curanmor, dalam berbagai hal harus dilihat sebagai kasus yang saling terkait antara beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu diusahakan melakukan peninjauan masalah menurut proporsi yang objektif secara dimensional. Semua fenomena yang ada dan relevan menjadi faktor kriminologis harus diperhitungkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengetahui permasalahan dalam Curanmor, dapat bermanfaat dalam upaya pencegahan dan upaya penanggulangannya.

Dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian ini, penulis dapat mengetahui bahwa apapun yang dilakukan oleh aparat keamanan atau pelaksana hukum, apabila tidak didukung oleh pihak-pihak dalam masyarakat, kecil kemungkinannya akan berhasil baik. Hal ini menunjukkan, bahwa polisi tidak akan mungkin terlepas dari masyarakatnya, karena polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa akan berhubungan dengan warga masyarakat.

Pemikiran bahwa kejahatan dalam bentuk pencurian Ranmor pada prinsipnya tidak dikehendaki oleh warga masyarakat, tetapi justru selalu ada. Ia ada dalam kehidupan warga masyarakat, tetapi justru dilakukan sendiri oleh sebagian warga masyarakat. Untuk memberantas atau melenyapkan Curanmor, sama sekali harus melenyapkan terlebih dahulu segala faktor penyebab dalam diri individu, pengaruh lingkungan dan konsistensi penerapan sanksi yang berat atau setimpal bagi para pelakunya.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Pencurian Ranmor di Kabupaten Konawe

Upaya Penanggulangan Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Konawe
Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang berdampak signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil wawancara dan laporan tahunan Polres Konawe, tindakan pencegahan dan penanggulangan Curanmor dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni upaya preventif dan upaya represif. Kedua upaya tersebut dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan oleh aparat Kepolisian setempat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif berorientasi pada tindakan yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan, penjagaan,

dan patroli, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun dengan berjalan kaki, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kanit I selaku penyidik, Bapak IPTU Dr. Umar R. Sugeng, S.Sos., S.H., M.M. (15 Januari 2024), pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe sering kali dilakukan secara terorganisasi, melibatkan empat komponen utama: pelaku, penadah, pemalsu identitas kendaraan bermotor, dan pemalsu surat-surat kendaraan.

Berdasarkan laporan tahunan Polres Konawe (2020–2024), terdapat beberapa bentuk kegiatan preventif yang dijalankan, di antaranya:

a) Pre-emtif, yakni kegiatan untuk menetralkan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan melalui pembinaan dan edukasi masyarakat.
b) Pembinaan kepada masyarakat, dilakukan dengan memberikan penerangan, bimbingan, penyuluhan, dan ceramah kepada warga, pelajar, mahasiswa, serta tokoh-tokoh masyarakat di tempat umum dan pusat perbelanjaan. Polres juga memberikan bimbingan kepada pelaku yang tertangkap dan korban kejahatan mengenai cara mengamankan kendaraannya, serta menyebarkan informasi melalui media cetak dan digital.
c) Observasi oleh anggota Polri berpakaian preman di lokasi rawan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Konawe (20 Januari 2024), pelaku kejahatan biasanya melakukan pengintaian sebelum melancarkan aksinya. Oleh karena itu, pengamatan di titik potensial menjadi langkah penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.
d) Himbauan melalui media massa tentang pentingnya kesadaran pemilik kendaraan dalam menjaga dan mengamankan kendaraannya sendiri.
e) Pengawasan terhadap penjual suku cadang bekas dan pembuat kunci duplikat, guna mencegah peredaran barang hasil curian dan akses ilegal terhadap kendaraan.
f) Pembinaan terhadap tukang parkir dan Satuan Pengamanan (Satpam) agar menjalankan tugas dengan tanggung jawab, memastikan keamanan kendaraan yang diparkir, serta mengingatkan pemilik untuk waspada sebelum meninggalkan kendaraan.
g) Inventarisasi dan pemantauan terhadap residivis atau pelaku Curanmor yang dicurigai, dengan koordinasi antara Polres dan Lembaga Pemasyarakatan apabila ada terpidana yang akan dibebaskan.
h) Pembentukan Tim Anti Curi Ranmor (ACR) yang bertugas mencegah, mengungkap, dan menekan angka pencurian kendaraan bermotor. Tim ini terdiri atas anggota Reserse Polres Konawe dan bekerja secara rutin melalui koordinasi dengan petugas di lapangan.
i) Pembentukan Kring Serse Curanmor, yakni sistem pembagian wilayah rawan Curanmor yang diawasi oleh personel tertentu dan dijadikan titik koordinasi antarpetugas operasional di lapangan.

Berbagai langkah di atas menunjukkan penerapan strategi preventif yang sistematis, dengan fokus pada peningkatan kewaspadaan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai subsistem keamanan sosial.

2. Upaya Represif

Meningkatnya tren kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Konawe dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya tindakan represif yang lebih tegas dan terarah. Menurut hasil wawancara dengan penyidik pembantu, Bripda Sarifuddin (15 dan 20 Januari 2025), terdapat beberapa faktor penyebab, di antaranya: rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau perlindungan terhadap lingkungannya, kelalaian korban dalam menjaga kendaraan, serta keberadaan jaringan Curanmor yang terorganisasi.

Uniknya, hasil wawancara menunjukkan bahwa hukuman pengadilan yang relatif ringan membuat para pelaku tidak jera. Seperti dikemukakan oleh Rusdin, seorang residivis pencurian kendaraan,

banyak pelaku yang setelah bebas kembali melakukan kejahatan serupa. Selama lima tahun terakhir, lebih dari 15 residivis masih berada dalam pengawasan pihak kepolisian.

Dengan kondisi tersebut, Polres Konawe menegaskan perlunya intensifikasi tindakan represif melalui langkah-langkah penegakan hukum yang terstruktur. Tindakan represif ini mencakup kegiatan pengungkapan kasus, pelimpahan tersangka ke penuntut umum, razia kendaraan, hingga penyidikan yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Polres Konawe menggunakan Konsep Infrastruktur Penanggulangan Kriminalitas (IPK) sebagai strategi utama represif. Konsep ini bertujuan menganalisis potensi ancaman dan unsur melawan hukum di masyarakat. Selain fokus pada penegakan hukum dan pemulihan stabilitas keamanan, IPK juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari ancaman kejahatan.

Selain pendekatan melalui IPK, penegakan hukum dilakukan melalui operasi khusus pencurian kendaraan bermotor, berdasarkan dasar hukum yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Surat Keputusan Kapolri tentang Penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian. Operasi ini dirancang secara terorganisir dengan sasaran dan periode tertentu, dilaksanakan setiap tiga bulan.

Menurut laporan tahunan 2024, bentuk kegiatan operasi khusus represif di Kabupaten Konawe mencakup beberapa tahapan:

1) Setelah laporan kehilangan diterima, piket Samapta segera meneruskan informasi kepada Tim Anti Curi Ranmor (ACR) serta Polsek-polsek di wilayah hukum Polres Konawe dengan mencantumkan detail kendaraan seperti jenis, merk, nomor polisi, nomor rangka, dan ciri-ciri khusus kendaraan.
2) Tim ACR segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket), memastikan kebenaran kejadian, mencatat saksi, serta mengidentifikasi ciri-ciri tersangka.
3) Apabila identitas tersangka diketahui, informasi segera disebarkan melalui alat komunikasi (HT) kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan.
4) Tim ACR melakukan pengejaran terhadap tersangka, dengan fokus pada residivis yang diketahui aktif dan pemantauan terhadap lokasi penadahan kendaraan curian.
5) Satuan Lalu Lintas mengawasi jalur-jalur potensial yang mungkin dilalui pelaku, terutama jalan keluar wilayah Kabupaten Konawe.
6) Satuan Shabara melaksanakan patroli di wilayah yang diperkirakan menjadi rute pelarian tersangka.
7) Jika pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti, maka segera dilaporkan ke Polres Konawe untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
8) Pelaksanaan operasi-operasi khusus ini dilakukan secara rutin dan koordinatif untuk mengidentifikasi jaringan pelaku, mengungkap kasus-kasus yang masih dalam proses penyelidikan, serta meminimalisasi angka kejahatan. Meskipun hasilnya belum maksimal, langkah ini tetap diapresiasi karena menunjukkan komitmen Polres Konawe dalam memberantas tindak kejahatan secara profesional.

Selain operasi rutin, langkah represif lainnya meliputi:
1) Penyelidikan lanjutan terhadap saksi, tersangka, dan kendaraan hasil curian.
2) Penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti kepada penuntut umum.
3) Koordinasi dan kerja sama antarlembaga, baik dengan Polres di wilayah lain, instansi pemerintahan, maupun jaringan keamanan masyarakat seperti kelompok Kamtibmas.

Upaya represif ini menunjukkan bahwa aparat Kepolisian tidak hanya berperan dalam penegakan hukum semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam memulihkan rasa aman masyarakat. Komitmen Polres Konawe melalui kerja terpadu lintas satuan fungsi menunjukkan sinergi antara tindakan penegakan hukum, intelijen, dan partisipasi publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kab. Konawe, adalah alat untuk melakukan pencurian mudah dicari, hasilnya cukup menguntungkan dan mudah memasarkannya, kemungkinan tertangkap relatif kecil, tidak adanya pembebanan tanggung jawab kepada tukang parkir, sehingga ia lebih cenderung kurang hati-hati mengawasi kendaraan yang parkir. masih lemahnya sistem pengamanan, karena kelalaian korban mengamankan kendaraannya, masih rendahnya partisipasi warga masyarakat untuk membantu polisi dalam pencegahan dan pengungkapannya, rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (pembuat) sehingga tidak membuat mereka jera.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari upaya preventif yaitu dengan cara : Memberikan penerangan, bimbingan dan penyuluhan serta ceramah-ceramah kepada warga masyarakat, pelajar dan mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, di tempat-tempat keramaian atau pusat-pusat perbelanjaan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku yang tertangkap termasuk korban memberikan pemahaman atas tanggung jawabnya Sedangkan upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau kegiatan berupa penindakan baik dalam bentuk pengungkapan kasus dan melimpahkan para tersangkanya ke Penuntut Umum, razia (operasi khusus Curanmor) maupun yang berbentuk penyidikan.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.
2. Setiap orang, siapapun itu hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk memarkir ataupun meyimpan kendaraan roda dua baik itu di rumah maupun di tempat umum. berada di setiap kelurahan hendaknya lebih diefektifkan perannya didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2001). Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal. Kencana.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Durkheim, E. (1893). Pembagian kerja dalam masyarakat [Terjemahan].

Fauzan. (2008). Reformasi hukum di Indonesia. Refika Aditama.

Hiariej, E. O. S. (2009). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Iswandi. (2012). Media massa dan kejahatan modern. Prenadamedia.

Kartanegara, S. (2009). [Pembahasan tentang pencurian hewan/ternak].

Mardjono Reksodiputro. (1994). Polisi dan penegakan hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum UI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. SAGE Publications.
Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Moeljatno. (2007). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
Nasution. (2013). Kejahatan siber dan penanggulangannya. USU Press.
Nugroho. (2011). Kejahatan transnasional dan hukum internasional. Kencana.
Poerwadarminta, W. J. S. (2002). Kamus umum bahasa Indonesia.
R., S. (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
R., S. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
R., S. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Raco, J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. PT RajaGrafindo Persada.
Rahardjo, S. (2009). Sistem hukum di Indonesia.
Saragih. (2005). Krisis ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Pustaka Pelajar.
Setiadi. (2010). Kriminologi dan hukum pidana. Sinar Grafika.
Simons. (1935). Het Nederlandsche Strafrecht.
Soeharto. (2008). Tindak pidana dan penegakan hukum. LaksBang Press.
Soekanto, S. (1982). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Press.
Sudarto. (2000). [Pembahasan tentang kebijakan hukum pidana].
Sutanto. (2006). Strategi kepolisian dalam menghadapi kejahatan modern. Cipta Grafika.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1, 2, dan 5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 7-8.
Wibowo. (2015). Manajemen kepolisian modern. Sinar Baru.
Wirjono Prodjodikoro. (2000).
Wirjono Prodjodikoro. (2006).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362-367